



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan teknis bagi Kendaraan Bermotor terhadap keselamatan orang dan atau barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan pengaturan tentang pengujian kendaraan bermotor, sehingga Kendaraan Bermotor dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3646) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Layak Jalan kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Sukamara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah Aparat Pelaksana Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD – PKB adalah sebagai unsur Pelaksana Dinas yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan.
8. Pengujian adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi Sertipikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada Kendaraan itu termasuk Kereta Gandeng atau Kereta Tempelan yang dirangkai dengan Kendaraan Bermotor.
11. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku Wajib di ujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan Kendaraan Bermotor.
12. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi kurang dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
16. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk Barang dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang Khusus.

17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan Kendaraan Bermotor.
20. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
21. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kereta Khusus.
22. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka Kendaraan.
23. Bengkel Umum adalah Bengkel Umum yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
25. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen–komponen kendaraan dalam satuan prosentase.
26. Bak Muatan adalah rumah–rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasangkan pada landasan Kendaraan Bermotor.
27. Uji Ulang adalah pemeriksaan ulang kendaraan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji.
28. JBB adalah Jumlah Berat yang diperbolehkan berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
29. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Lainnya.
30. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
31. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.

32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sukamara.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk mendapatkan objek retribusi ;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang dihitung.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau denda.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan Penyidikan.
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandeng;
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas frekuensi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibebankan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mobil Penumpang Umum
 - Roda Tiga Rp. 15.000,-
 - Sanksi keterlamabatan Rp. 4.000,-/bulan
 - Roda Empat Rp 20.000,-/bulan
 - Sanksi denda keterlambatan Rp. 6.000,-/bulan

b. Mobil Bus

- Bus kecil kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 19 seat Rp. 25.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 6.500,-/bulan
- Bus sedang kapasitas tempat duduk 20 sampai Dengan 30 seat Rp. 30.000
Sanksi denda keterlambatan Rp. 7.000
- Bus besar kapasitas tempat duduk 31 seat
Sanksi denda keterlambatan Rp. 35.000,-

c. Mobil Barang

- JBB sampai dengan 4000 Kg Rp. 20.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 6.000,-/bulan
- JBB 4001 sampai dengan 7000 Kg Rp. 25.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 6.500,-/bulan
- JBB 7000 sampai dengan 14.000 kg Rp. 30.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 10.000,-/bulan
- JBB 14.000 Kg ke atas Rp. 35.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 12.000,-/bulan

- d. Kereta Gandeng atau Tempelan Rp. 40.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 15.000,-/bulan

- e. Kendaraan Khusus Rp. 45.000,-
Sanksi denda keterlambatan Rp. 17.000,-/bulan

- f. Uji Asap (Smoke tester) Rp. 15.000,-

(3) Besarnya Tarif Retribusi Jasa Ketatausahaan sebagai berikut :

- a. Pembuatan atau penggantian Buku Uji Rp. 10.000,-
- b. Plat Uji Rp. 5.000,-
- c. Tanda Uji Baru Rp. 15.000,-
- d. Tanda Uji Lanjutan Rp. 5.000,-

(4) Besarnya Tarif Retribusi penghapusan Kendaraan sebagai berikut :

- a. Sepeda Motor Rp. 15.000,-
- b. Mobil Penumpang Rp. 20.000,-
- c. Mobil Bus Rp. 25.000,-
- d. Mobil Barang Rp. 25.000,-
- e. Kereta gandeng atau Tempelan Rp. 30.000,-
- f. Kendaraan Khusus Rp. 35.000,-
- g. Alat Berat Rp. 50.000,-

(5) Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ulang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang Umum Rp. 15.000,-
- b. Mobil Bus Rp. 20.000,-
- c. Mobil Barang Rp. 25.000,-
- d. Kendaraan gandeng atau Tempelan Rp. 25.000,-
- e. Kendaraan khusus Rp. 30.000,-

PASAL 8

Hasil Penerimaan retribusi sebagai mana pasal 7 seluruhnya disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan serta Kendaraan Umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di UPTD – PKB dan dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki Kualifikasi Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan Perundangan – undangan yang berlaku.
- (3) Bupati berkewajiban mengadakan atau mengikutkan Pendidikan dan latihan guna pemenuhan kebutuhan Tenaga Penguji.
- (4) Prosedur dan persyaratan Uji Berkala :
 - a. Permohonan pendaftaran Uji Berkala untuk pertama kali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak di keluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Permohonan pendaftaran Uji Berkala :
 1. Mengisi Formolir Pendaftaran.
 2. Menyerahkan foto copy STNK yang masih berlaku.
 3. Menyerahkan foto copy jati diri KTP / SIM yang masih berlaku.
 4. Menyerahkan Buku Uji bagi Kendaraan yang pernah diuji.
 5. Memiliki bukti pembayaran biaya uji yang syah.
 6. Menyerahkan surat Keterangan Mutasi / Nomor Uji dari Dinas asal domisili kendaraan.
 7. Membawa kendaraan ke UPTD-PKB pelaksanaan pengujian berkala / Kantor Dinas Perhubungan.
 - c. Bagi kendaraan dari luar daerah yang mengajukan uji berkala (Uji pertama atau perpanjangan) selain poin b juga melampirkan surat keterangan numpang uji / mutasi uji dari Dinas asal domisili kendaraan.
- (5) Permohonan pengujian berikutnya diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya tanda hasil Uji di Buku Uji.
- (6) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan (Kwitansi Tanda Lunas) Pelaksanaan Pengujian Berkala / Uji pertama berlaku untuk 14 (empat belas) hari, sambil menunggu Buku Uji dan dilengkapi dengan tanda sampung.
- (7) Tanda sampung Mobil Bus, Mobil Barang dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- a. Berat Kosong Kendaraan ;
 - b. Jumlah Berat yang Diperbolehkan dan jumlah Berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor Tunggal ;
 - c. Jumlah Berat yang diperbolehkan, jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan, jumlah Berat yang diizinkan dan Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan untuk Kendaraan Bermotor yang dirangkaikan dengan kereta Tempelan atau kereta gandengan ;
 - d. Daya Angkut Orang dan Barang ;
 - e. Masa Berlaku Uji Kendaraan ;
 - f. Kelas Jalan yang terendah yang boleh dilalui ;
- (8) Tanda samping kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Berat Kosong Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
 - b. Jumlah Berat yang diperbolehkan dan jumlah Berat yang diizinkan;
 - c. Daya Angkut Barang ;
 - d. Masa berlaku surat dan Tanda Uji;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Pasal 10

Kendaraan Bermotor yang tidak dikenakan kewajiban Uji Berkala dan merupakan pengecualian dari ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Kendaran bermotor untuk TNI dan POLRI ;
- b. Kendaraan Bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan ;
- c. Kendaraan Bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Korps Diplomatik (CC,CD) ;
- d. Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan / dioperasikan karena di segel/disita oleh Negara ;
- e. Kendaraan Bermotor yang berada di bengkel-bengkel untuk perbaikan ;
- f. Sepeda Motor dan Mobil Penumpang.

Pasal 11

Sebagai Bukti Lulus Uji Berkala, Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti lulus Uji berupa Buku dan Tanda Uji Berkala yang berlaku di seluruh Wilayah Indonesia.

Pasal 12

Bukti Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 11, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melakukan pengujian kembali;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas Buku Uji dan Tanda Uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Kendaraan Bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang dapat merubah Spesifikasi Teknis sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Buku Uji Kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik / pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal Perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan batas waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak dianggap sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud ternyata tetap tidak lulus uji, Pemilik atau Pemegang Kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 14

- (1) Apabila pemilik / pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Penguji atau Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Petugas Pengujian atau Kepala Dinas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari harus memberitahukan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar dari Penguji.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Pimpinan Petugas Penguji atau Kepala Dinas segera memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik / pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi.

BAB VII

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

Pasal 15

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji, agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki rekomendasi dari Dinas.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut di Wilayah/Daerah tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan satu kali untuk selama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagai mana dimaksud pada pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi, khusus bagi korban bencana atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran / Peringatan, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diawasi wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terhutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pengawasan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pengawasan retribusi diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Memperlihatkan Surat Tugas setiap melakukan Kegiatan Penyidikan;
 - b. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;

- c. Mempelajari laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - d. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - e. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - g. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau benda;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - k. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagai mana dimaksud ayat 1 (satu) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
 - d. Penyitaan benda / barang bukti ;
 - e. Pemeriksaan surat ;
 - f. Pemeriksaan Saksi ;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Maret 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**Drs. Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 530 007 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 3

